



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tapin, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, maka dipandang perlu adanya upaya kebijakan yang mengatur jelas mengenai pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan melalui Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggungan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dearah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Pandemi Global Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.



BAB III
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, Bupati memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. pengaturan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pembatasan pengguna moda transportasi.
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), diantaranya meliputi:
 1. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 4. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;



5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan;
 6. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
 7. melakukan olahraga secara rutin; dan
 8. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
- b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dalam rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan;
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - e. pembubaran kegiatan dalam hal terjadi keramaian/kerumunan; dan/atau
 - f. penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM).



Bagian Kedua
Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah
dan/atau Institusi/Lembaga Pendidikan Lainnya

Pasal 4

- (1) Pengaturan pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah/instansi yang bertanggungjawab dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut oleh Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta diantaranya dengan cara:



- a. mengatur dan menyesuaikan kembali hari kerja/layanan, jam kerja/layanan, shift kerja/layanan dan sistem kerja/layanan, kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan;
- b. mengatur karyawan/pekerja yang tidak berdomisili di daerah tempat kerja/kantor berada (pulang-pergi dari luar Daerah) sesuai dengan protokol kesehatan tempat kerja/kantor;
- c. mengatur jumlah dan kondisi kesehatan karyawan/pekerja yang masuk atau menerapkan sistem kerja shift;
- d. memastikan karyawan/pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. mengatur pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha yang harus tetap berjalan secara terbatas;
- f. menjaga produktivitas disiplin dan kinerja karyawan/pekerja;
- g. mengatur pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- h. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan orang;
- i. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/pekerja secara proaktif;
- j. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ditempat kerja/kantor dengan menerapkan protokol kesehatan tempat kerja/kantor, diantaranya:
 - 1. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor/tempat kerja;
 - 2. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
 - 3. menerapkan penggunaan pelindung wajah (*face shields*) bagi karyawan/pekerja;
 - 4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan



5. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung.
- k. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/bariier antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;
- l. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
- m. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
- n. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung disekitar meja karyawan/pekerja dengan cara memberikan tanda dilantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- o. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja, dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- p. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat di tempat kerja/kantor; dan
- q. memberikan perlindungan kepada karyawan/pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Setiap Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. tindakan administrasi berupa evaluasi terhadap izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 6

Pengaturan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan protokol kesehatan rumah ibadah yang telah sesuai dengan himbauan/fatwa dari lembaga agama.

Pasal 7

Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diantaranya dengan cara:
 1. menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 2. menggulung dan menyisihkan karpet milik rumah ibadah untuk disimpan sementara waktu;



3. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah atau secara berkala;
4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
5. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
6. menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawaan yang berisiko tinggi, dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah dirumah masing-masing;
7. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri, dan berwudhu di rumah, serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
8. mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
9. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
10. mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dengan memberikan tanda khusus dilantai; dan
11. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.



- c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh pengguna rumah ibadah; dan
- d. menerapkan protokol kesehatan rumah ibadah.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum

Pasal 8

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai Pukul 22.00 WITA, dengan kewajiban:
 - 1. menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan bidang usahanya;
 - 2. memperhatikan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - 3. menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat/konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang/berniaga, diantaranya dengan cara:
 - 1. memakai pelindung wajah (*face shields*), masker, dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastik;
 - 2. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding; dan
 - 3. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;

- c. khusus bagi pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diwajibkan untuk:
 - 1. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli;
 - 2. mengoptimalkan sirkulasi udara dan penyemprotan cairan disinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan;
 - 3. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - 4. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;
 - 5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; dan
 - 6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar.
- d. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha berusaha untuk menyediakan pemesanan barang/makanan secara daring (*online*) dengan fasilitas layanan antar (belanja dari rumah);
- e. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area tempat usaha untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan



- f. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib menjaga kebersihan tempat usaha/tempat umum, menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.
- (2) Pengelola tempat wisata dan taman bermain wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dan pada ayat (2) dapat diberikan tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan/pembubaran sementara.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang banyak.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser/festival musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya; dan



- e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. syukuran/selamatan/tahlilan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;
 - b. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 - e. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;

- c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takjiah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;
 - c. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.



Bagian Ketujuh
Pembatasan Pengguna Moda Transportasi

Pasal 11

- (1) Pengguna moda transportasi yang memasuki wilayah Daerah diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan masker;
 - b. membatasi jumlah pengguna moda transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. pengguna moda transportasi perseorangan dibatasi paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili alamat yang sama;
 - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi moda transportasi sebelum dan/atau setelah digunakan; dan
 - e. menjaga jarak aman antar penumpang (*physical distancing*).
- (2) Pengguna moda transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker; dan/atau
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan Pos Pantau pada pintu masuk wilayah perbatasan Daerah dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki wilayah Daerah harus melalui pemeriksaan Pos Pantau.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah/instansi yang bertugas pada Pos Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Komando Distrik Militer; dan
 - f. Kepolisian Resort.



- (2) Petugas dari Perangkat Daerah/instansi yang bertugas pada Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memakai Alat Pelindung Diri.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan memberikan bantuan sosial yang tidak mengikat.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat, dan melalui patroli dan monitoring gabungan.
- (2) Kegiatan pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat, dan patroli dan monitoring gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - b. Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
 - c. Komando Distrik Militer; dan
 - d. Kepolisian Resort.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah;
- b. menyediakan lumbung pangan masyarakat di lingkungan masing-masing;
- c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
- d. mengusahakan pengamanan ruas jalan dan pembatasan sosial berskala lokal di lingkungan masing-masing dengan berkoordinasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 20